

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan otonomi daerah menjadi salah satu tuntutan yang cukup kuat diperjuangkan pada masa reformasi, hal tersebut tidak terlepas dari respon masyarakat atas penyelenggaraan pemerintah daerah pada masa orde baru yang dinilai gagal dan korup dengan sistemnya yang sentralistik. Otonomi itu sendiri pada hakikatnya menurut Bagir Manan adalah “kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri hal ini juga didasari oleh Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945”.¹ Pelaksanaan otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menyusun organisasi perangkat daerahnya. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Pembentukan kelembagaan dalam pemerintah daerah diatur didalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

¹ Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: Sinar Harapan, Jakarta, 1994), hal. 20.

Pemerintahan daerah di Indonesia mengacu pada sistem otonomi daerah yang diberikan oleh negara, di mana setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kelembagaan pemerintah daerah terdiri dari berbagai unsur yang mendukung terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien. Hal ini meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dalam rangka menjalankan roda pemerintahan.² Kelembagaan didalam pemerintahan daerah memiliki berbagai fungsi terutama dalam aspek pengaturan dan penegakkan hukum ditingkat daerah. Menurut Montesquie “kekuasaan pemerintah dibagi menjadi tiga (3) atau biasa disebut dengan Trias Politica yaitu bagian eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ketiga kekuasaan tersebut terpisah satu sama lain, baik mengenai fungsi, maupun lembaga yang ada didalamnya”.³

Legislatif adalah sebuah lembaga pemerintahan yang mempunyai fungsi umum untuk membuat undang-undang. Masyarakat ingin memiliki hak mereka secara utuh tanpa merasa terancam dari gangguan luar, untuk itu perlu dibuat suatu undang-undang. Undang-undang ini juga bertujuan agar kehidupan masyarakat disuatu negara seimbang dan mengurangi terjadinya konflik diantara sesama masyarakat.⁴

² Lihat, Salsabila, L. A., Tambun, D. P. B., & Batubara, A. P. S. (2024). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dalam Perspektif Hukum. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 8, No. 2, 2024: 24139-24145

³ Romi Librayanto, *Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Makasar: PUKAP: 2008), hal, 18.

⁴ Lihat, Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. (Makasar: Pustaka Refleksi. 2010). hal 35.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga legislatif di tingkat daerah yang memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. DPRD memiliki fungsi legislasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu fungsi utamanya adalah membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama dengan kepala daerah (Gubernur, Bupati, atau Wali Kota).

DPRD memiliki peran sentral dalam pembentukan Perda yang menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Proses pembentukan Perda melibatkan tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengawasan. Dengan menjalankan fungsi legislasi ini, DPRD memastikan bahwa regulasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah yang lebih baik. Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan melalui mekanisme tertentu yang diatur dalam peraturan tata tertib DPRD.⁵

Peraturan daerah adalah instrumen hukum yang bermaksud menjadi pedoman dan mengarahkan perubahan masyarakat ke arah perubahan yang lebih maju dan demokratis, serta mampu mengaktualisasikan prinsip-prinsip otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab secara benar.

Dengan demikian yang dimaksud dengan peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD yang

⁵ Lihat, Yusuf F, Jamal M, Budiman. Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Periode 2014-2019 *eJournal Ilmu Pemerintahan* , Vol. 6, No. 3, 2018: 1193

harus memenuhi syarat-syarat formal tertentu dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dalam upaya mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat daerah yang bersangkutan. Dengan demikian, selain sebagai sarana demokrasi peraturan daerah juga menjadi sarana komunikasi timbal balik antara pemerintah daerah dengan masyarakat di daerah tersebut.⁶

Salah satu contoh bentuk penyelenggaraan fungsi legislatif oleh DPRD di Kota Jambi ialah risalah perancangan Perda Nomor 4 Tahun 2004 tentang Lembaga Adat Melayu Kota Jambi. Lembaga adat berfungsi sebagai membantu pemerintah daerah menjalankan urusan pembangunan dan menjadi fasilitator dan dinamisor masyarakat selama proses tersebut. Dalam pembangunan dan masyarakat, lembaga adat melakukan banyak tugas penting. Pertama, lembaga adat membantu pemerintah dalam membangun aspek masyarakatan, keagamaan, dan kebudayaan. Kedua, lembaga adat melaksanakan hukum adat dan adat istiadat yang ada di masyarakat, memastikan bahwa budaya dan nilai-nilai kebudayaan tetap hidup. Ketiga, lembaga adat bekerja sama dengan baik dengan pemerintah desa dan lembaga lainnya untuk menjalankan pemerintahan desa. Terakhir, lembaga adat memastikan bahwa budaya dan nilai-nilai kebudayaan tetap hidup.⁷

Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Jambi merupakan suatu lembaga yang terbentuk atas permintaan tokoh-tokoh masyarakat Jambi dan tokoh-

⁶ Lihat, Khairi M, "Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Penegakan Hukum Peraturan Daerah persepektif Teori Negara Hukum," *Jurnal Selisik*, Vol. 3, No. 5, 2020: 79102.

⁷ Lihat, Regar, N. A., Pasaribu, S. O., Gaol, D. L., & Ivanna, J. Peran Lembaga Adat dalam Sistem Pemerintahan di Kecamatan Medan Tembung. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No. 2, 2024: 24139–24145.

tokoh alim ulama yang di dalam adat melayu Jambi juga disebut *Tali Tigo Sepilin* kepada DPRD Kota Jambi, yang kemudian di risalahkan oleh oleh DPRD Kota Jambi melalui Perda Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Melayu Kota Jambi, kemudian Peraturan Daerah tersebut disahkan oleh DPRD Kota Jambi dan Walikota Kota Jambi. Oleh karena itu kedudukan lembaga adat sangat strategis untuk menampung aspirasi anggota masyarakat adat maupun dalam proses penyelesaian sengketa antara anggota masyarakat adat maupun antara wilayah adat maupun antara warga masyarakat adat dengan pemerintah dengan bijaksana dengan berpedoman pada norma *adat bersendikan syarah dan kitabullah*.⁸

Pengakuan terhadap lembaga kemasyarakatan, termasuk lembaga adat, lebih lanjut diperkuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat. Pasal 1 Ayat (8) peraturan tersebut menyatakan bahwa Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.

Di beberapa daerah di Indonesia, Lembaga Adat Melayu juga di akui oleh peraturan perundang-undangan, serta Lembaga Adat Melayu disetiap daerah memiliki peran dan fungsi yang hampir sama. Meski demikian, Lembaga Adat Melayu bukan merupakan bagian daripada lembaga negara di Indonesia. Hal ini tentu menimbulkan ketidakjelasan dari segi aspek

⁸ Lihat, Ramli, Supian, Putri,. S.M, Fatonah. "Peranan Lembaga Adat Dalam Melestarikan Budaya Melayu Jambi". *Jurnal Titian*. Vol. 1, No. 2, 2017: 191 - 203.

kedudukan Lembaga Adat Melayu didalam kelembagaan pemerintah daerah serta menimbulkan pertanyaan bagaimana hubungan Lembaga Adat Melayu Kota Jambi dan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait kedudukan Lembaga Adat Melayu Kota Jambi didalam pemerintahan daerah, maka dari itu peneliti mengajukan penelitian yang berjudul **“Kedudukan Lembaga Adat Melayu Kota Jambi dalam Kelembagaan Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Jambi dalam kelembagaan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana hubungan Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Jambi dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya?

C. Tujuan

Tujuan pokok tiap ialah mencari suatu jawaban atas pertanyaan terhadap suatu masalah yang diajukan. Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan LAM Kota Jambi dalam kelembagaan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan LAM Kota Jambi dan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan penting tentang kedudukan LAM Kota Jambi dalam kelembagaan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan serta hubungan LAM Kota Jambi dan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

2. Secara praktis

penelitian dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pelestarian adat dan budaya, serta penguatan peran Lembaga Adat Melayu Kota Jambi dalam struktur pemerintahan daerah.

E. Kerangka Konseptual

1. Kedudukan

Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama serta digambarkan dengan kedudukan atau saja.

Dalam konteks kelembagaan pemerintah daerah, kedudukan merujuk pada posisi dan peran setiap elemen dalam struktur pemerintahan daerah.

Kedudukan ini sangat penting karena menentukan bagaimana fungsi dan tanggung jawab diatur serta bagaimana hubungan antar lembaga pemerintah berjalan. Beberapa aspek penting dari kedudukan dalam kelembagaan pemerintah daerah meliputi:

1. Hierarki Jabatan

Menentukan tingkatan dan urutan jabatan dalam struktur pemerintahan daerah, yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan alur komunikasi.

2. Tanggung Jawab dan Wewenang

Setiap kedudukan memiliki tanggung jawab tertentu yang harus dipenuhi serta wewenang untuk mengambil keputusan dalam lingkup tugasnya.

3. Pengaruh Terhadap Kebijakan Publik

Kedudukan dalam pemerintahan daerah berpengaruh pada pembuatan dan implementasi kebijakan publik yang berdampak langsung pada masyarakat.

4. Hubungan Antar Lembaga

Kedudukan juga mempengaruhi bagaimana lembaga-lembaga pemerintah daerah berinteraksi satu sama lain, termasuk dalam hal koordinasi dan kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.

2. Lembaga Adat Melayu

Lembaga Adat Melayu merupakan struktur atau badan yang mengelola dan melaksanakan hukum adat dan norma-norma budaya dalam masyarakat Melayu. Lembaga ini berfungsi untuk memelihara,

menegakkan, dan mengembangkan adat istiadat serta nilai-nilai budaya Melayu, dan sering terlibat dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan hukum masyarakat.⁹

3. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan bagian dari sistem pemerintahan nasional yang berfungsi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di tingkat daerah, termasuk dalam hal pelayanan publik, pembangunan, dan pengaturan sumber daya lokal. Pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah (gubernur untuk provinsi, bupati untuk kabupaten, dan wali kota untuk kota) serta DPRD yang berfungsi sebagai lembaga legislatif daerah. Kepala daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan, sedangkan DPRD memiliki fungsi pengawasan dan pembentukan peraturan daerah.

Pemerintah daerah tidak memiliki kedaulatan seperti negara bagian dalam sistem federal; sebaliknya, ia bersifat sub-ordinat terhadap pemerintah pusat. Hubungan ini ditandai oleh kewajiban kepala daerah untuk melaporkan kegiatan pemerintahan kepada pemerintah pusat dan DPRD. Dengan demikian, pemerintah daerah memainkan peran penting dalam mewujudkan desentralisasi dan memberikan pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat, sekaligus menjaga kesatuan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Peraturan perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan didefinisikan sebagai peraturan

⁹ Lihat, Manik, Herlina. "Eksistensi Lembaga Adat Melayu Jambi Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat". *Jurnal Selat*. Vol. 6, No. 2, 2019 :213-24.

tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan. Unsur-unsur penting dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan elemen fundamental dalam sistem hukum Indonesia, berfungsi sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Dengan mengikuti prosedur pembentukan yang jelas dan memenuhi asas-asas tertentu, diharapkan setiap peraturan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan hierarki kekuatannya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
3. Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
4. Peraturan Pemerintah (PP)
5. Peraturan Presiden (Perpres)
6. Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Peraturan perundang-undangan juga mencakup berbagai jenis norma hukum yang memiliki hierarki tertentu, mulai dari Undang-Undang Dasar hingga peraturan

daerah. Hierarki ini penting untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang diterbitkan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, setiap kebijakan dan produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh peraturan yang lebih tinggi. Hal ini menciptakan kepastian hukum dan melindungi hak-hak masyarakat dari kebijakan yang mungkin merugikan.

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, partisipasi publik menjadi elemen yang tidak kalah penting. Melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan peraturan tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan adanya konsultasi publik, masyarakat dapat memberikan masukan dan kritik yang konstruktif, sehingga peraturan yang dihasilkan lebih relevan dan efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ini juga menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

Pentingnya peraturan perundang-undangan dalam menjaga ketertiban dan keadilan juga terlihat dalam penerapan sanksi hukum bagi pelanggar. Sanksi ini berfungsi sebagai deterrent effect, yang diharapkan dapat mencegah masyarakat dari melakukan tindakan yang melanggar hukum. Selain itu, penegakan hukum yang konsisten dan adil akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintah. Dengan demikian, peraturan perundang-

undangan tidak hanya menjadi pedoman, tetapi juga menjadi alat untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan berkeadilan.

F. Landasan Teori

1. Teori Kelembagaan

Lembaga negara sering disebut sebagai lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan nondepartemen, atau lembaga negara saja. Ada beberapa lembaga negara yang dibentuk berdasarkan amanat konstitusi atau Undang-Undang Dasar, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perintah undang-undang dan bahkan ada lembaga negara yang dibentuk atas Keputusan Presiden. Pembentukan lembaga negara sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan sehingga eksistensi dari suatu lembaga negara tergantung pada tingkatan regulasi yang mendasari terbentuknya lembaga negara tersebut.¹⁰

Secara sederhana lembaga negara adalah alat perlengkapan negara yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya untuk menjalankan tugas negara. Lembaga-lembaga negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan dasar hukum yang menjadi landasan terbentuknya lembaga negara tersebut.¹¹

Teori kelembagaan adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis bagaimana lembaga-lembaga, baik yang bersifat formal

¹⁰ Lihat, Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, ed. Leny Wulandari, kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). hal. 27.

¹¹ Lihat, Triningsih A dan Mardiya N.Q, "Interpretasi Lembaga Negara Dan Sengketa Lembaga Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara," *Jurnal Konstitusi* Vol. 14, No. 4, 2018: 778.

maupun informal, memengaruhi interaksi antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Lembaga tersebut tidak hanya berfungsi untuk mengatur perilaku dan hubungan sosial, tetapi juga berperan dalam menciptakan kestabilan dan ketertiban dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Kelembagaan mencakup aturan-aturan yang mengikat, norma, serta budaya yang berkembang dalam suatu komunitas.¹² Dalam pandangan teori kelembagaan baru atau *new institutionalism*, lembaga dianggap sebagai hasil dari interaksi antara aktor-aktor sosial yang dipengaruhi oleh konteks budaya, ekonomi, dan politik yang ada. Hal ini menandakan bahwa lembaga bukanlah entitas yang statis, tetapi dapat berubah dan berkembang seiring waktu sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Teori kelembagaan berfokus pada pemahaman bagaimana aturan dan norma yang ada dalam lembaga membentuk kebijakan publik dan perilaku sosial. Lembaga, baik itu pemerintahan, organisasi, atau bahkan norma sosial yang tidak tertulis, memiliki peran penting dalam menentukan arah perkembangan suatu negara atau masyarakat. Lembaga yang kuat dan efektif mampu menciptakan stabilitas sosial dan politik, sedangkan lembaga yang lemah dapat menyebabkan ketidakpastian dan konflik.

Selain itu, teori kelembagaan juga semakin memperhatikan pentingnya peran teknologi dan globalisasi dalam pembentukan dan perubahan lembaga. Perkembangan teknologi yang pesat serta integrasi pasar global memaksa lembaga-lembaga yang ada untuk beradaptasi agar tetap relevan dan efektif. Globalisasi telah membawa tantangan baru bagi

¹² Lihat, Muhammad Akbar and M Hum. "*Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Reformasi 1998*". (Jawa Tengah: Eureka Media Akasara, 2018.) hal.75.

lembaga-lembaga yang ada, baik dalam hal kebijakan publik, ekonomi, maupun aspek sosial, yang semuanya saling berinteraksi dalam lingkup yang lebih luas.¹³

Dalam perkembangan selanjutnya, teori kelembagaan tidak hanya memfokuskan pada lembaga yang bersifat formal seperti negara atau perusahaan, tetapi juga lembaga informal yang berkembang di masyarakat. Lembaga informal ini, seperti kebiasaan atau tradisi yang ada dalam suatu kelompok, memiliki peran yang sama pentingnya dalam membentuk pola interaksi sosial di tingkat lokal maupun global. Meskipun tidak tertulis, lembaga informal sering kali menjadi pengaruh besar dalam perilaku sosial dan proses pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah setempat dalam konteks pembangunan maupun dalam konteks hukum.

Seiring dengan berkembangnya teori kelembagaan ini, banyak peneliti atau penulis karya ilmiah yang juga mulai mengkaji peran aktor-aktor individu maupun suatu organisasi dalam perubahan lembaga. Kelembagaan tidak lagi hanya dilihat sebagai sistem aturan yang kaku, akan tetapi sebagai suatu proses sosial yang dipengaruhi oleh interaksi aktor-aktor atau organisasi yang terlibat dalam lembaga tersebut. Oleh karena itu, teori kelembagaan semakin banyak diterapkan untuk menganalisis bagaimana lembaga bertransformasi sesuai dengan perubahan kondisi yang terjadi didalam masyarakat.

¹³ *Ibid*, hal. 77.

2. Teori kewenangan

Kata wewenang dan kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan sinonim yang mempunyai arti yang sama, yakni hak atau kuasa untuk bertindak/melakukan sesuatu, seperti mengambil keputusan, memberikan suatu perintah, dan mendelegasikan tanggung jawab kepada orang/badan lain.¹⁴

H. D. Stout mengemukakan bahwa teori kewenangan berawal dari hukum organisasi pemerintahan, yaitu badan hukum yang mengatur bagaimana subjek hukum publik dapat memperoleh dan menggunakan kekuasaan pemerintah dalam kerangka hubungan hukum publik. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebut kewenangan sebagai hak atau kemampuan yang dimiliki seseorang, suatu pihak, atau suatu badan untuk melaksanakan suatu tindakan. Ketika berbicara tentang memiliki wewenang, biasanya yang dimaksud adalah hak untuk membuat pilihan, mengeluarkan perintah, dan memberikan tugas kepada individu atau organisasi lain.¹⁵

Bagir Manan berpendapat dalam Hukum Tata Negara :

Kewenangan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu Dalam hukum administrasi negara wewenang Pemerintahan yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.¹⁶

¹⁴ Hidjaz, M. Kamal. *Op. Cit.* hal. 36.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah.*(Bandung: Fakultas Hukum Unpad, 2000), hal. 1-2.

Kewenangan juga merupakan kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap golongan orang tertentu maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat, yang berasal dari kekuasaan legislatif, maupun kekuasaan pemerintah. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bidang tertentu saja.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan penelaahan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan kajian penelitian ini yang sekaligus dalam hal ini untuk menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya serta bertujuan untuk menciptakan gagasan yang baru bagi peneliti selanjutnya. Berdasarkan dari hasil penelusuran dari berbagai sumber dengan penelitian ini yang berkaitan secara langsung dengan sumber yang teridentifikasi yaitu:

Tabel 1. Daftar Orisinalitas

No	Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Kedudukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sebagai Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Nagari Di Kabupaten Pasaman	Persamaan dari penelitian ini terletak pada Objek penelitiannya yaitu Lembaga Adat Melayu.	Perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian ini lebih berfokus kepada kedudukan Lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan peran Kedudukan Adat Nagari dalam membantu

	(Skripsi, program Studi Ilmu Hukum Tahun 2018 oleh A. Rihan)		pengambilan keputusan oleh pemerintah setempat. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang bagaimana kedudukan Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Jambi di dalam kelembagaan pemerintah daerah Kota Jambi berdasarkan peraturan perundang-undangan serta hubungan LAM dengan pemerintah daerah dalam menjalankan peran dan fungsinya.
2	Peran Dan Kedudukan Lembaga Adat Dalam Membantu Pengambilan Kebijakan Oleh Pemerintah Kota Berdasarkan Peraturan Daerah NO. 25 Tahun 2016 Tentang Pelestarian Dan Pengembangan Adat di	Persamaan dari penelitian ini terletak pada objek penelitiannya yaitu Lembaga adat	Perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian ini berfokus kepada Peran dan Kedudukan Lembaga adat dalam pengambilan kebijakan pemerintah kota. Sedangkan penelitian yang peneliti tulis memiliki fokus yang merujuk pada kedudukan Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Jambi dalam kelembagaan

	Nagari. (Skripsi, program Studi Ilmu Hukum Tahun 2024 oleh Herdyla Dike Effana)		Pemerintah Daerah Kota Jambi serta hubungan LAM dengan pemerintah daerah Kota Jambi dalam menjalankan peran dan fungsinya.
3	Peran Lembaga Adat dalam Sistem Pemerintahan di Kecamatan Medan Tembung (Jurnal ilmu hukum, tahun 2024 oleh Regar, N. A, Pasaribu, S.O, Gaol, D. L & Ivanna,J)	Persamaan dari penelitian ini terletak pada objek penelitiannya yaitu Lembaga Adat Melayu.	Perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian ini berfokus kepada peran lembaga adat dalam sistem pemerintahan. Sedangkan penelitian yang peneliti tulis membahas bagaimana kedudukan Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Jambi dalam kelembagaan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4	Pengaruh Lembaga Adat terhadap Kebijakan Pembangunan Desa di Sumatera Barat (Skripsi, program Studi Ilmu Hukum Tahun 2023 oleh Ahmad Taufik)	Persamaan kedua penelitian ini terletak pada tema besar yang membahas lembaga adat melayu.	Penelitian ini lebih menekankan pada jawaban bagaimana pengaruh lembaga adat melayu terhadap kebijakan pembangunan desa di Sumatera Barat, sedangkan penelitian penulis memiliki tujuan utama yakni pada kedudukan Lembaga

			Adat Melayu di Kota Jambi ditengah kelembagaan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif yang dimana berfokus pada norma, prinsip dan teori hukum yang berlaku, penelitian hukum normatif memungkinkan peneliti untuk menggali serta menganalisis aturan-aturan dan prinsip hukum yang mengatur pengawasan hakim mahkamah konstitusi. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian *doctrinal* yaitu objek penelitiannya adalah dokumen perundang-undangan dan bahan pustaka.¹⁷ Hal yang paling mendasar dalam penelitian ilmu hukum normatif, adalah bagaimana seorang peneliti menyusun dan merumuskan masalah penelitiannya secara tepat dan tajam, serta abagaimana seorang peneliti memilih metode untuk menentukan langkah-langkahnya dan bagaimana melakukan perumusan dalam membangun teorinya.¹⁸

¹⁷ Lihat, Soejono, Abdurrahman, *Metode penelitian hukum*,(Jakarta rineka cipta 2003) hal.57.

¹⁸ Lihat, Bahder Johan Nasution, *Metode penelitian ilmu hukum*,(Bandung : Mandar Maju.,2008) hal.88.

2. Pendekatan penelitian

1. Pendekatan Perundang-undangan

Penggunaan Pendekatan Perundang-Undangan dalam penelitian ini didasarkan pada bahan hukum primer yang penulis gunakan untuk mengkaji berbagai aturan terkait judul penelitian ini, di antaranya adalah UUD Tahun 1945, Undang-Undang yang mengatur tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Melayu Kota Jambi.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual digunakan untuk mengkaji nilai-nilai yang terkandung di dalam suatu norma hukum dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini, penulis ingin melihat ruh dari aturan hukum yang terkait dengan judul dalam penelitian ini, apakah sudah sesuai dengan maksud terbentuknya suatu norma atau sebaliknya.

3. Pengumpulan bahan hukum

Bahan hukum merupakan sumber-sumber yang digunakan untuk menganalisis dan mengkaji suatu penelitian, adapun bahan hukum yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki:

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁹

Berikut adalah beberapa bahan hukum primer yang peneliti gunakan:

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, ed. Suwito, Revisi (Jakarta: Kencana, 2021). Hal. 181.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat.
- d. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Melayu Kota Jambi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan dan memberikan pemahaman kepada peneliti mengenai bahan hukum primer. Ini mencakup pendapat para ahli hukum yang dituangkan dalam berbagai bentuk, seperti buku-buku hukum, jurnal, artikel ilmiah, dan makalah. Bahan hukum sekunder sangat penting karena membantu peneliti memahami konteks, interpretasi, dan aplikasi dari norma hukum yang terdapat dalam bahan hukum primer. Dengan mengkaji bahan sekunder, peneliti dapat mendapatkan sudut pandang yang lebih luas dan mendalam mengenai isu hukum yang sedang diteliti, serta mempelajari teori-teori dan argumen yang telah dikembangkan oleh para ahli.

Selain itu, bahan hukum sekunder juga mencakup komentar dan analisis yang dapat memberikan wawasan tentang perkembangan

hukum terkini. Sumber-sumber ini sering kali mencakup analisis kritis terhadap peraturan perundang-undangan, serta diskusi mengenai implementasi dan dampaknya dalam masyarakat. Oleh karena itu, menggunakan bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum tidak hanya meningkatkan kualitas penelitian, tetapi juga memungkinkan peneliti untuk terlibat dalam dialog akademis yang lebih luas.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah jenis bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjabaran lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder. Ini mencakup sumber-sumber seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, dan panduan hukum lainnya. Bahan hukum tersier berfungsi sebagai referensi yang membantu peneliti memahami istilah-istilah hukum, konsep-konsep dasar, serta konteks yang lebih luas dari peraturan yang sedang dikaji.

Penggunaan bahan hukum tersier sangat penting dalam penelitian karena dapat memperjelas istilah atau frasa yang mungkin tidak dipahami sepenuhnya oleh peneliti, serta memberikan definisi yang tepat. Dengan demikian, bahan hukum tersier menjadi alat bantu yang esensial dalam menyusun argumen hukum yang kuat dan komprehensif. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang istilah dan konsep hukum, peneliti dapat menghasilkan analisis yang lebih akurat dan mendalam, serta berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum secara keseluruhan.

4. Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang dikumpulkan, untuk selanjutnya diinventarisasi, diklasifikasi dan dianalisis dengan analisis deskriptif yang bertujuan untuk menjawab persoalan hukum yang ada pada rumusan masalah, sehingga akan ditemukan solusi yang tepat dari permasalahan tersebut. Metode analisis bahan hukum dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkap fakta dan kebenaran atas suatu norma hukum yang memunculkan suatu fenomena yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu tentang Kedudukan Lembaga Adat Melayu Kota Jambi dalam Kelembagaan Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Hal ini melibatkan perbandingan antara teori hukum dan praktik untuk menilai kedudukan dan hubungan antara Lembaga Adat Melayu Kota Jambi dalam Pemerintah daerah Kota Jambi. Penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kedudukan serta hubungan LAM Kota Jambi dalam Pemerintah daerah, serta mengembangkan rekomendasi berbasis teori yang dapat menguatkan hubungan kedua belah pihak.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan susunan pembahasan terkait pokok-pokok permasalahan dalam suatu penelitian yang disusun secara sistematis, jelas dan logis. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB Pendahuluan ini penulis akan memaparkan mengenai masalah yang penulis angkat. BAB ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA ADAT MELAYU KOTA JAMBI, KONSEP KELEMBAGAAN, KONSEP KEWENANGAN

Pada BAB kedua ini, penulis mengemukakan tinjauan pustaka tentang Lembaga Adat Melayu Jambi, Konsep Kelembagaan, Konsep kewenangan.

BAB III LEMBAGA ADAT MELAYU JAMBI DALAM KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pada BAB ini berisi tentang analisis yang akan menjawab 2 (dua) rumusan masalah yang terdapat pada BAB I yang terdiri dari bagaimana kedudukan LAM Kota Jambi dalam kelembagaan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagaimana hubungan LAM Kota Jambi dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

BAB IV PENUTUP

Pada BAB IV ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Kedudukan Lembaga Adat Melayu Kota Jambi dalam Kelembagaan Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.